

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 116

TAHUN : 2011

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS
DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa rangka memenuhi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA CIMAHI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Lembaga Teknis Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah
- (2) Lembaga Teknis sebagaimana diundangkan pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Inspektorat Kota;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Kantor Lingkungan Hidup;
 - f. Kantor Kesatuan Bangsa;
 - g. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;

- h. Kantor Penanaman Modal;
 - i. RSUD Cibabat.
- (3) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dibentuk dengan Peraturan Daerah
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Kota terdiri dari :
- a. Inspektur
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub bagian Keuangan;
 - 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi :

1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembagian Tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d dan e, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, meliputi Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 1. Sub Bidang Ketahanan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Perempuan;
 2. Sub Bidang Peningkatan Hak – Hak Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Sub Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi;

2. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga.

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan BAB VI dan Lampiran IV diubah, sehingga keseluruhan BAB VI berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan dan Kewenangan

Pasal 12

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang Kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Manajemen Kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Manajemen Kepegawaian;
 - b. Pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan dan mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah , terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan dan Mutasi Pegawai, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Karir;
 2. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:
 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat;

2. Sub bidang Penyelenggaraan
Diklat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan BAB VIII dan Lampiran VI diubah, sehingga keseluruhan BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

KANTOR KESATUAN BANGSA

Bagian Pertama Kedudukan dan Kewenangan

Pasal 18

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang Kesatuan Bangsa, Pengkajian Strategis Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa, pengkajian strategis daerah dan hubungan antar lembaga;
 - c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesatuan Bangsa;
- d. Seksi Pengkajian Strategis Daerah;
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Diantara pasal 40 dan 41 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 40 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40 A

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat pada bulan Januari 2011.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan menempatkannya dalam
Lembaran daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 16 Februari 2011

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 16 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 116 SERI D